



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyelenggaraan administrasi dalam bentuk peraturan, perlu adanya standar baku tentang mekanisme penyusunan, bentuk dan teknis penulisannya;
- b. bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tugas-tugas kepolisian sebagai penjabaran dari tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat **Polri** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. **Peraturan Kepolisian** yang selanjutnya disingkat **Perpol** adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat **Kapolri** adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
4. **Peraturan Kapolri** yang selanjutnya disebut **Perkap** adalah **Perpol** yang dibuat oleh Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan eksternal.
5. **Peraturan Kepala Satuan Fungsional** yang selanjutnya disingkat **Peraturan Kasatfung** adalah **Perpol** yang dibuat oleh kepala satuan pembina fungsi kepolisian yang lingkup berlakunya terbatas pada lingkungan fungsi masing-masing.
6. **Pejabat yang berwenang** adalah pejabat di jajaran kepolisian dari tingkat pusat sampai kewilayahan yang berdasarkan **Perkap** diberi wewenang untuk membuat **Perpol** yang berlaku di lingkungan tugas kepolisian sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri dalam pembuatan **Perpol** yang dapat diberlakukan di lingkungan tugas masing-masing; dan
- b. terwujudnya keseragaman dalam tata cara pembuatan **Perpol** di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Pasal 3

Pasal 3

Pembuatan Perpol berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **kejelasan tujuan**, Perpol harus menyebutkan tujuan pembentukan secara jelas;
- b. **kejelasan rumusan**, ketentuan di dalam Perpol wajib memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan, sistematika, istilah, terminologi, dan bahasa hukum yang jelas agar mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya;
- c. **nesesitas/kebutuhan**, Perpol dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk pelaksanaan tugas kepolisian;
- d. **konsistensi/kesesuaian**, materi muatan dan ketentuan yang dirumuskan di dalam Perpol harus sesuai, selaras, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. **transparan/keterbukaan**, proses pembentukan Perpol mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan/terbuka serta melibatkan segenap unsur-unsur yang terkait dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaannya; dan
- f. **dapat dilaksanakan (*aplicable*)**, Perpol harus memuat ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan secara efektif di lingkungan internal maupun eksternal Polri dengan memperhitungkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

BAB II

BENTUK DAN MATERI MUATAN

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 4

Bentuk Perpol yang berlaku di lingkungan Polri meliputi:

- a. Perkap;
- b. Peraturan Kasatfung, meliputi:
 1. tingkat Mabes Polri, terdiri dari peraturan:
 - a) Irwasum Polri;
 - b) Kepala Badan/Lembaga;
 - c) Asisten Kapolri;
 - d) Kepala Divisi;

e) Kepala

- e) Kepala Korps/Detasemen;
 - f) Kepala/Ketua/Gubernur Pelaksana Pendidikan;
 - g) Kepala Pusat;
 - h) Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dibawah Kasatfung.
 - i) Kasetum; dan
 - j) Kayanma.
2. tingkat Polda, terdiri dari peraturan:
- a) Irwasda;
 - b) Kepala Biro (Karo);
 - c) Direktorat;
 - d) Kepala Bidang;
 - e) Kepala Satuan Brimob Polda;
 - f) Kepala Rumah Sakit; dan
 - g) Kepala Sekolah Polisi Negara.
- c. Peraturan Kasatwil, meliputi peraturan:
- 1. Kapolda; dan
 - 2. Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 5

Materi muatan Perpol disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. memperhatikan hierarki, konsistensi/keselarasan, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan Perpol yang lebih tinggi atau yang sederajat;
- c. dijabarkan lebih rinci, bila melaksanakan perintah Perpol yang lebih tinggi;
- d. tidak memuat ketentuan sanksi pidana dan perdata;
- e. tidak memuat aturan yang bersifat menimbulkan kewajiban bagi masyarakat yang bertentangan dengan hukum; dan
- f. adanya kesesuaian antara judul dengan batang tubuh.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan Perpol, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan pertimbangan pembentukan Perpol;
 - b. sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ sederajat;
 - c. harmonisasi materi muatan;
 - d. teknik penyusunan; dan
 - e. menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan dengan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.
- (2) Bahasa peraturan tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

BAB III

HIERARKI DAN PROSEDUR PEMBUATAN

Bagian Kesatu Hierarki

Pasal 7

- (1) Hierarki Perpol sebagai berikut:
 - a. Perkap;
 - b. Peraturan Kasatfung tingkat Mabes Polri;
 - c. Peraturan Kapolda;
 - d. Peraturan Kasatfung tingkat Polda; dan
 - e. Peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres.
- (2) Perpol dibuat secara hierarki oleh pejabat yang diberi wewenang guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Polri.

Bagian Kedua Prosedur Pembuatan

Paragraf 1 Perkap

Pasal 8

Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Penyusunan Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprakarsai oleh pengemban fungsi yang terkait dengan materi muatan Perkap.
- (2) Dalam penyusunan Perkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Pokja dengan melibatkan satuan kerja terkait.

Pasal 10

Penyusunan Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. pengajuan saran pembuatan Perkap dari pengemban fungsi yang terkait dengan materi muatan Perkap atau dari fungsi pembinaan hukum Polri;
- b. arahan Kapolri, secara tertulis atau lisan;
- c. pembentukan Pokja oleh pemrakarsa;
- d. pembuatan rancangan Perkap oleh Pokja;
- e. pembahasan rancangan Perkap oleh Pokja dengan mengundang satker terkait;
- f. pengiriman rancangan Perkap hasil pembahasan ke fungsi pembinaan hukum Polri disertai *softcopy file*;
- g. fungsi pembinaan hukum Polri membentuk Pokja dan melakukan pembahasan awal dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perkap;
- h. pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Perkap;
- i. pengiriman hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari fungsi pembinaan hukum Polri kepada Kasatker pemrakarsa;
- j. pengiriman rancangan Perkap dari Kasatker Pemrakarsa kepada Kapolri;
- k. paparan rancangan Perkap dari satker pemrakarsa kepada para pejabat utama Mabes Polri (bila diperlukan);
- l. penandatanganan Perkap oleh Kapolri;
- m. registrasi Perkap ke Setum Polri oleh Satker pemrakarsa;
- n. penyerahan Perkap yang telah diregistrasi dari Satker pemrakarsa kepada fungsi pembinaan hukum Polri sebanyak 3 (tiga) rangkap asli beserta *softcopy file*;
- o. pengundangan Perkap ke dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menkum dan HAM melalui fungsi pembinaan hukum Polri; dan
- p. sosialisasi Perkap oleh pengemban fungsi dan/atau fungsi pembinaan hukum Polri.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pembahasan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dinilai belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, rancangan Perkap dikembalikan ke Satker pemrakarsa disertai saran atau masukan dari fungsi pembinaan hukum Polri.
- (2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pengembalian rancangan Perkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker pemrakarsa wajib mengirimkan kembali kepada fungsi pembinaan hukum Polri disertai hasil penyempurnaan.

Pasal 12

Rancangan Perkap yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, fungsi pembinaan hukum Polri melaksanakan pengharmonisasian dan sinkronisasi bersama Satker pemrakarsa dan fungsi terkait.

Pasal 13

Dalam pembahasan rancangan Perkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan huruf h, Pokja dapat mengundang atau melibatkan ahli, akademisi, dan/atau narasumber lain dari luar Polri.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima rancangan Perkap hasil harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja Satker pemrakarsa wajib mengajukan rancangan Perkap kepada Kapolri untuk ditandatangani.
- (2) Sebelum diajukan kepada Kapolri, rancangan Perkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diparaf oleh Kadivkum Polri, Kasatker pemrakarsa, Kasetum Polri dan Wakapolri.

Pasal 15

Materi muatan Perkap meliputi:

- a. penjabaran dan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. penjabaran pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan;
- c. kebijakan Kapolri yang membutuhkan aturan pelaksanaan;
- d. mekanisme hubungan tata kerja di lingkungan Polri guna memperlancar kegiatan rutin atau operasi kepolisian;
- e. strategi

- e. strategi dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi tertentu yang berkaitan dengan tugas Polri; atau
- f. ketentuan yang bersifat administratif di lingkungan Polri.

Paragraf 2
Peraturan Kasatfung Tingkat Mabes Polri

Pasal 16

Peraturan Kasatfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibuat berdasarkan:

- a. perintah Perkap; dan/atau
- b. kepentingan pelaksanaan tugas pokok satuan fungsi masing-masing.

Pasal 17

Penyusunan Peraturan Kasatfung dibuat oleh pejabat fungsional Mabes Polri melalui prosedur sebagai berikut:

- a. pembuatan rancangan Peraturan Kasatfung oleh satuan fungsi pemrakarsa;
- b. pembahasan dan perbaikan rancangan Peraturan Kasatfung di lingkungan internal satuan fungsional;
- c. pembahasan rancangan Peraturan Kasatfung antar Satker pada satu fungsi, dikoordinasikan oleh Kasatfung pemrakarsa;
- d. harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Kasatfung dilakukan oleh fungsi pemrakarsa dan dapat mengundang fungsi pembinaan hukum Polri, ahli, akademisi, dan/atau narasumber lain dari luar Polri;
- e. paparan rancangan Peraturan Kasatfung di depan pejabat struktural satuan fungsi pemrakarsa;
- f. finalisasi/penyempurnaan rancangan Peraturan Kasatfung;
- g. penandatanganan rancangan Peraturan Kasatfung oleh Pejabat Struktural satuan fungsi pemrakarsa;
- h. pengesahan rancangan Peraturan Kasatfung oleh Kapolri;
- i. registrasi Peraturan Kasatfung di Setum Polri oleh fungsi pemrakarsa; dan
- j. sosialisasi Peraturan Kasatfung oleh fungsi pemrakarsa dan dapat melibatkan fungsi pembinaan hukum Polri.

Pasal 18

Materi muatan Peraturan Kasatfung tingkat Mabes Polri meliputi:

- a. petunjuk teknis dan taktis berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing;
- b. mekanisme

- b. mekanisme hubungan tata kerja internal dan antar Satker di satuan fungsi;
- c. pemberdayaan unsur-unsur di satuan fungsi;
- d. mengoptimalkan kinerja satuan fungsi;
- e. upaya meningkatkan peran dan efektivitas pelayanan satuan fungsi; dan
- f. peraturan urusan dalam.

Paragraf 3 Peraturan Kapolda

Pasal 19

- (1) Peraturan Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan:
 - a. perintah Perkap; dan/atau
 - b. kepentingan pelaksanaan tugas, peran dan fungsi kepolisian di daerah hukum masing-masing.
- (2) Pembuatan rancangan Peraturan Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprakarsai oleh:
 - a. Kapolda; atau
 - b. satuan fungsi di tingkat Polda.

Pasal 20

Penyusunan Peraturan Kapolda, dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. arahan dan/atau persetujuan Kapolda;
- b. pembentukan Pokja;
- c. penyusunan rancangan Peraturan Kapolda oleh Pokja;
- d. pembahasan rancangan Peraturan Kapolda di lingkungan internal Pokja;
- e. pembahasan rancangan Peraturan Kapolda yang muatan materinya meliputi antar fungsi, dikoordinasikan oleh pejabat pembinaan hukum Polda;
- f. harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Kapolda oleh fungsi pembinaan hukum Polda;
- g. paparan rancangan Peraturan Kapolda di depan para pejabat utama Polda;
- h. penyempurnaan rancangan Peraturan Kapolda;
- i. penandatanganan Peraturan Kapolda oleh Kapolda;
- j. registrasi

- j. registrasi Peraturan Kapolda;
- k. pengesahan Peraturan Kapolda oleh Kapolri; dan
- l. sosialisasi Peraturan Kapolda oleh Satuan fungsi Pemrakarsa, yang dapat dibantu fungsi Binkum Polda.

Pasal 21

Materi muatan Peraturan Kapolda meliputi:

- a. penjabaran Perkap;
- b. petunjuk pelaksanaan kebijakan Kapolda di bidang pembinaan dan operasional;
- c. petunjuk pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang terkait dengan tugas pokok Polri;
- d. mekanisme hubungan tata kerja di lingkungan Polda guna memperlancar kegiatan rutin ataupun operasi kepolisian;
- e. petunjuk pelaksanaan operasional dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi tertentu di wilayah Polda;
- f. ketentuan tentang administrasi pelayanan Polri; dan
- g. peraturan urusan dalam.

Paragraf 4 Peraturan Kasatfung tingkat Polda

Pasal 22

Penyusunan Peraturan Kasatfung tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. pengajuan gagasan pembuatan rancangan Peraturan Kasatfung dari satuan fungsi pemrakarsa kepada Kapolda melalui pejabat pembinaan hukum Polda;
- b. persetujuan Kapolda untuk penyusunan Peraturan Kasatfung tingkat Polda;
- c. pembuatan dan pembahasan rancangan Peraturan Kasatfung oleh satuan fungsi pemrakarsa;
- d. pembahasan rancangan Peraturan Kasatfung dengan melibatkan satuan fungsi Polda;
- e. harmonisasi dan sinkronisasi oleh fungsi pembinaan hukum Polda;
- f. presentasi Pokja atas rancangan Peraturan Kasatfung di depan Kasatfung pemrakarsa;
- g. perbaikan dan penyempurnaan rancangan Peraturan Kasatfung;
- h. finalisasi

- h. finalisasi rancangan Peraturan Kasatfung;
- i. penandatanganan rancangan Peraturan Kasatfung oleh Kasatfung pemrakarsa;
- j. registrasi rancangan Peraturan Kasatfung;
- k. pengesahan rancangan Peraturan Kasatfung oleh Kapolda; dan
- l. sosialisasi rancangan Peraturan Kasatfung oleh satuan fungsi pemrakarsa dan dapat dibantu fungsi Binkum Polda.

Pasal 23

Materi muatan Peraturan Kasatfung tingkat Polda meliputi:

- a. petunjuk teknis dan taktis berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing;
- b. mekanisme hubungan tata kerja internal di satuan fungsi;
- c. pemberdayaan unsur-unsur di satuan fungsi;
- d. mengoptimalkan kinerja satuan fungsi;
- e. upaya meningkatkan peran dan efektivitas pelayanan satuan fungsi; dan
- f. peraturan urusan dalam.

Paragraf 5

Peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres

Pasal 24

Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres berwenang membuat Perpol yang berlaku di wilayah hukum masing-masing.

Pasal 25

Penyusunan Peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres, dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. pengajuan gagasan pembuatan rancangan Perpol dari Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres kepada Kapolda melalui fungsi pembinaan hukum Polda;
- b. persetujuan Kapolda untuk penyusunan rancangan Perpol tingkat Polres;
- c. pembentukan Pokja dengan surat perintah Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres;
- d. pembuatan dan pembahasan rancangan Perpol tingkat Polres di lingkungan internal Polres yang dikoordinir oleh Wakapolrestro/Wakapolrestabes/Wakapolresta/Wakapolres;
- e. harmonisasi

- e. harmonisasi dan sinkronisasi oleh fungsi pembinaan hukum Polda;
- f. dalam hal dipandang perlu, dapat dilakukan paparan rancangan Perpol tingkat Polres di depan para pejabat utama Polda;
- g. penyempurnaan rancangan Perpol tingkat Polres oleh Pokja;
- h. penandatanganan rancangan Perpol tingkat Polres oleh Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres;
- i. registrasi Perpol tingkat Polres;
- j. pengesahan Perpol tingkat Polres oleh Kapolda; dan
- k. sosialisasi Perpol tingkat Polres oleh Wakapolrestro/Wakapolrestabes/Wakapolresta/Wakapolres.

Pasal 26

Materi muatan Peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres meliputi:

- a. penjabaran peraturan yang lebih tinggi;
- b. penjabaran kebijakan Kapolri dan Kapolda;
- c. petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan operasional;
- d. mekanisme hubungan tata kerja di lingkungan kesatuan guna memperlancar kegiatan rutin ataupun kegiatan operasi; dan
- e. petunjuk pelaksanaan operasional dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi tertentu di wilayahnya;
- f. penjabaran pelaksanaan tugas dan administrasi pelayanan Polri;
- g. petunjuk pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang terkait dengan tugas pokok Polri; dan
- h. peraturan urusan dalam.

BAB IV

KEWENANGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 27

Pejabat yang berwenang untuk membuat Perpol:

- a. Kapolri;
- b. Kasatfung tingkat Mabes Polri;
- c. Kapolda;
- d. Kasatfung tingkat Polda;
- e. Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berwenang membuat dan menetapkan Perkap.
- (2) Perkap yang sudah ditandatangani oleh Kapolri wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Kasatfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yang diberi wewenang membuat Perpol adalah serendah-rendahnya Kasatker di lingkungan fungsi tingkat Mabes Polri.
- (2) Perpol yang dibuat oleh Kasatfung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang ketentuan penjabaran pelaksanaan tugas Polri di lingkungan fungsi masing-masing.
- (3) Perpol yang dibuat oleh Kasatfung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berlaku di lingkungan satuan kerja fungsi masing-masing juga dapat diberlakukan di satuan kerja fungsi di tingkat kewilayahan yang berada di bawah lingkup pembinaannya.

Pasal 30

- (1) Kapolda sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c berwenang membuat Perpol yang berisi tentang ketentuan penjabaran pelaksanaan tugas Polri di wilayah Polda masing-masing.
- (2) Perpol yang dibuat oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan Polda dan jajarannya.

Pasal 31

- (1) Kasatfung tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d yang diberi wewenang membuat Perpol adalah serendah-rendahnya Kasatker di lingkungan fungsi tingkat Polda.
- (2) Perpol yang dibuat oleh Kasatfung tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang ketentuan penjabaran pelaksanaan tugas Polri di lingkungan fungsi masing-masing.
- (3) Perpol yang dibuat oleh Kasatfung tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berlaku di lingkungan satuan kerja fungsi masing-masing juga dapat diberlakukan di satuan kerja fungsi di tingkat kewilayahan yang berada di bawah lingkup pembinaannya.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf e berwenang membuat Perpol yang berisi tentang ketentuan penjabaran pelaksanaan tugas Polri di wilayah Polres masing-masing.
- (2) Perpol yang dibuat oleh Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan Polres dan jajarannya.

Pasal 33

Perpol yang dibuat oleh pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, c, d, dan e dapat merupakan penjabaran dari Perpol yang lebih tinggi atau atas inisiatif pejabat yang diberi kewenangan membuat Perpol berdasarkan kebutuhan tugas di bidang pembinaan dan operasional.

Pasal 34

- (1) Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b, c, d, dan e setelah diregistrasi, wajib mendapatkan pengesahan dengan ketentuan:
 - a. Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung tingkat Mabes Polri disahkan oleh Kapolri; dan
 - b. Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasatker di bawah Kasatfung tingkat Mabes Polri disahkan oleh Kasatfung; dan
 - c. Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda disahkan oleh Kapolri;
 - d. Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung tingkat Polda disahkan oleh Kapolda; dan
 - e. Perpol yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres disahkan oleh Kapolda.
- (2) Pejabat yang membuat Perpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan c tidak diberi wewenang untuk membubuhkan tanda tangan pada Perpol dengan mengatasnamakan Kapolri.
- (3) Pejabat yang membuat Perpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan e tidak diberi wewenang untuk membubuhkan tanda tangan pada Perpol dengan mengatasnamakan Kapolda.

Pasal 35

- (1) Secara berjenjang Perpol yang dibuat oleh pejabat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Perpol yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal muatan materi Perpol yang dibuat oleh pejabat Polri, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Perpol yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi, Kapolri atau pejabat yang mengesahkan Perpol berwenang untuk mencabut atau membatalkan Perpol dimaksud.

BAB V

TEKNIK PEMBUATAN PERPOL

Bagian Kesatu Kerangka

Pasal 36

Kerangka dalam penyusunan Perpol, meliputi:

- a. judul;
- b. pembukaan;
- c. batang tubuh;
- d. penutup;
- e. penjelasan (bila diperlukan);
- f. lampiran (bila diperlukan).

Bagian Kedua Judul

Pasal 37

- (1) Judul Perpol memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama Peraturan.
- (2) Nama Perpol dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan.
- (3) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Bagian Ketiga Pembukaan

Pasal 38

Pembukaan Perpol terdiri atas:

- a. frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jabatan pembentuk Perpol;
- c. konsiderans;
- d. dasar hukum; dan
- e. diktum.

Pasal 39

Pasal 39

Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dicantumkan pada pembukaan tiap jenis Perpol sebelum nama jabatan pembentuk Perpol yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Pasal 40

Jabatan pembentuk Perpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Pasal 41

- (1) Konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, diawali dengan kata Menimbang.
- (2) Konsiderans menimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perpol.
- (3) Pokok-pokok pikiran pada konsiderans menimbang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
- (4) Dalam hal konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam satu rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- (5) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Pasal 42

- (1) Dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d diawali dengan kata “Meningat”.
- (2) Dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dasar kewenangan pembuatan Perpol dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Perpol tersebut.
- (3) Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- (4) Apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Perpol dimaksud, maka cukup mencantumkan Undang-Undang tentang Polri dan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri sebagai dasar hukum.

Pasal 43

Pasal 43

Diktum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e terdiri atas:

- a. kata “Memutuskan”;
- b. kata “Menetapkan”; dan
- c. nama Perpol.

**Bagian Keempat
Batang Tubuh****Pasal 44**

- (1) Batang tubuh Perpol memuat semua substansi Perpol yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
- (2) Materi muatan dalam batang tubuh, pada umumnya terdiri dari:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan sanksi (jika diperlukan);
 - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e. ketentuan penutup.

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan; dan
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan maksud dan tujuan, serta prinsip.
- (2) Frase pembuka dalam ketentuan umum Perpol berbunyi “Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:”.
- (3) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan di dalam pasal-pasal selanjutnya, yang dipandang perlu untuk didefinisikan.

Pasal 46

Pasal 46

Materi pokok yang dimuat dalam Perpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b berisi norma yang akan diatur, bukan bersifat pernyataan, yang penempatannya diletakkan pada bab II dan seterusnya, sesuai dengan banyaknya materi yang akan diatur.

Pasal 47

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dapat dimuat dalam Perpol apabila diperlukan, namun terbatas pada sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pencabutan izin, teguran tertulis, dan pembubaran.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikaitkan dengan pelanggaran terhadap pasal yang diatur dalam materi pokok.

Pasal 48

- (1) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d memuat penyesuaian terhadap Perpol yang sudah ada pada saat Perpol baru mulai berlaku, agar Perpol tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan diletakkan sebelum bab penutup.
- (3) Jika dalam Perpol tidak diadakan pengelompokan bab, maka pasal yang memuat ketentuan peralihan diletakkan sebelum pasal ketentuan penutup.

Pasal 49

- (1) Ketentuan penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e ditempatkan dalam bab terakhir.
- (2) Dalam hal tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup diletakkan dalam pasal terakhir.
- (3) Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. status Perpol yang sudah ada; dan
 - b. saat mulai berlakunya Perpol.

Bagian Kelima Penutup

Pasal 50

Penutup merupakan bagian akhir Perpol dan memuat:

- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Perpol dalam Berita Negara Republik Indonesia (khusus untuk Perkap);
- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Perpol;
- c. pengundangan Perpol (khusus untuk Perkap) atau pengesahan Perpol oleh pejabat yang lebih tinggi (khusus untuk Perpol dibawah Perkap); dan
- d. akhir bagian penutup.

Bagian Keenam Lampiran

Pasal 51

- (1) Dalam hal Perpol memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam pasal pada batang tubuh.
- (2) Pernyataan dalam pasal menyebutkan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpol yang bersangkutan.
- (3) Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Perpol yang bersangkutan.

Pasal 52

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Perpol tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Apabila terjadi perubahan struktur organisasi pada Polri, bentuk Peraturan Kasatfung dan Kasatwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi yang baru.

BAB VII

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 55

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 500



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN

SISTEMATIKA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN KEPOLISIAN

BAB I SISTIMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepolisian
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Sanksi administratif (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL–HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

B. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPOLISIAN

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRI

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRI PERUBAHAN

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA SATUAN FUNGSIONAL

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLDA

E. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRESTRO

F. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRESTBES

G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRESTA

H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRES

BAB I SISTIMATIKA PERATURAN KEPOLISIAN

A. JUDUL

1. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SERTA PERBENDAHARAAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. Pada judul Peraturan Kepolisian perubahan ditambahkan frase “perubahan atas” di depan nama Peraturan Kepolisian yang diubah.

Contoh:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL. : 5 TAHUN 2007 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN SESPATI-SESPIM POLRI

3. Jika Peraturan Kepolisian telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR..... TAHUN.....TENTANG.....

B. PEMBUKAAN

4. Pembukaan Peraturan Kepolisian terdiri atas:
 - a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepolisian;
 - c. Konsiderans menimbang;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.

B.1 Frase

B.1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

5. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Kepolisian sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Kepolisian dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepolisian

6. Jabatan pembentuk Peraturan Kepolisian ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

B.3. Konsiderans

7. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
8. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai **pokok–pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Kepolisian.**
9. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat **unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.**
10. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap–tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
11. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Contoh:
Menimbang : a. bahwa...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa ...;
12. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :
Contoh:
Menimbang : a. bahwa...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepalatentang;
13. Konsiderans Peraturan Kapolri yang merupakan **perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi**, konsideran **cukup memuat satu pokok pikiran** yang isinya menunjuk pasal dari Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatannya.
Contoh :
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

B.4. Dasar

B.4. Dasar Hukum

14. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat, yang memuat **dasar kewenangan** pembuatan Peraturan Kepolisian dan **Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan** pembuatan Peraturan Kepolisian tersebut.
15. Peraturan Kepolisian yang akan dicabut dengan Peraturan Kepolisian yang akan dibentuk atau Peraturan Kepolisian yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
16. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
17. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

B.5. Diktum

18. Diktum terdiri atas:
 - a. kata Memutuskan;
 - b. kata Menetapkan;
 - c. nama Peraturan Kepolisian.
19. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
20. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
21. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Kepolisian dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis Peraturan Kepolisian, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIC INDONESIA TENTANG
C. BATANG TUBUH

C. BATANG TUBUH

22. Batang tubuh Peraturan Kepolisian memuat semua substansi Peraturan Kepolisian yang dirumuskan dalam pasal (-pasal).
23. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi Pokok yang Diatur;
 - c. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - e. Ketentuan Penutup.
24. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
25. Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma tersebut, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.
26. Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.
27. Pengelompokan materi Peraturan Kepolisian dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
28. Jika Peraturan Kepolisian mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal (-pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi: bab, bagian, dan paragraf.
29. Pengelompokan materi dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
30. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).
31. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

32. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

33. Huruf

33. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

34. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
35. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Paragraf 1
Pengisian Data Identitas, Sinyalemen, dan Catatan Kriminal

36. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Kepolisian yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
37. Materi Peraturan Kepolisian lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
38. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.
39. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 20** dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

40. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
41. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
42. Satu ayat memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
43. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Polri menerima laporan pelanggaran pidana Pemilu dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melalui Sentra Gakkumdu.
- (2) Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)**, dicatat dalam buku register Polri.

44. Jika

44. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh rumusan tabulasi:

- (1) Naskah Dinas digunakan sebagai komunikasi untuk penyampaian aturan/keterangan/ide.
 - (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komunikasi ke bawah, yaitu kegiatan pimpinan atau atasan dalam penyampaian keterangan atau ide kepada bawahan;
 - b. komunikasi ke atas, yaitu kegiatan bawahan untuk menyampaikan keterangan atau ide kepada pimpinan atau atasannya;
 - c. komunikasi mendatar, yaitu kegiatan antar pejabat untuk menyampaikan keterangan atau ide kepada pejabat yang sederajat.
45. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka;
 - b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
 - h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.
46. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
47. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
48. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

49. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh:

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ... :

- a. ... ;
 b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 c.

- b. Jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 12

(1)

(2) ... :

- a. ... ;
 b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 c. ... :
 1. ... ;
 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 3.

- c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 20

(1)

(2)

(3) ... :

- a. ... ;
 b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 c. ... :
 1. ... ;
 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 3. ... :
 a) ... ;
 b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 c)

- d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh

Contoh:

Pasal 22

- (1) ...
 (2) ... :
 a. ... ;
 b. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 c. ... :
 1. ... ;
 2. ... ; (dan, atau, dan/atau)
 3. ... :
 a) ... ;
 b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 c) ... :
 1) ... ;
 2) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 3)

C.1. Ketentuan Umum

50. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Kepolisian tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
51. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
52. Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Kepolisian berbunyi:
Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:
 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah ...
 2.
53. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
54. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
55. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
56. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

57. Urutan

57. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

58. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.

59. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)

60. Ketentuan Sanksi berupa sanksi administratif, tidak boleh memuat sanksi pidana dan perdata.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

61. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan Sanksi dan bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Kepolisian tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

62. Pada saat suatu Peraturan Kepolisian dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Kepolisian yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Kepolisian baru.

C.5. Ketentuan Penutup

63. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir.

64. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
- a. status Peraturan Kepolisian yang sudah ada; dan
 - b. saat mulai berlaku Peraturan Kepolisian.

65. Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Kepolisian yang sebenarnya sudah singkat.

66. Jika

66. Jika materi dalam Peraturan Kepolisian baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Kepolisian lama, di dalam Peraturan Kepolisian baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Kepolisian lama.
67. Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat peraturan ini mulai berlaku.
68. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Kepolisian hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Kepolisian mana yang dicabut.
69. Untuk mencabut Peraturan Kepolisian yang telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh:
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor ... Tahun tentang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
70. Jika jumlah Peraturan Kepolisian yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
Contoh:
Pada saat peraturan ini mulai berlaku:
a. Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang;
b. Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang;
c. Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
71. Pencabutan Peraturan Kepolisian harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Kepolisian yang dicabut.
Contoh:

Pasal 102

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepolisian yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan ini.
72. Pada dasarnya setiap Peraturan Kepolisian mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan ditandatangani.
73. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Kepolisian yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Kepolisian yang bersangkutan dengan:
a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
Contoh:
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008.

b. dengan

- b. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pemberlakuan/penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah ... (tenggang waktu) sejak ...

Contoh:

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.

74. Hindari frase ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Kepolisian.
75. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Kepolisian adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Kepolisian dan seluruh kewilayahan.
Contoh:
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
76. Saat mulai berlaku Peraturan Kepolisian, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Kepolisian yang mendasarinya.
77. Peraturan Kepolisian hanya dapat dicabut dengan Peraturan Kepolisian yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
78. Pencabutan Peraturan Kepolisian dengan Peraturan Kepolisian yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Kepolisian yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan Kepolisian lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP

79. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Kepolisian dan memuat:
- rumusan perintah penempatan Peraturan Kepolisian dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk Peraturan Kapolri);
 - penandatanganan atau penetapan Peraturan Kepolisian;
 - Pengundangan Peraturan Kepolisian (untuk Peraturan Kapolri); dan
 - akhir bagian penutup.
80. Rumusan perintah penempatan Peraturan Kapolri dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh :
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
81. Penandatanganan atau penetapan Peraturan Kepolisian memuat:
- tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - nama jabatan;
 - tanda tangan pejabat; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani.
82. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.

83. Nama

83. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
84. Pengundangan Peraturan Kapolri atau pengesahan untuk Peraturan di bawah Peraturan Kapolri memuat:
- tempat dan tanggal Pengundangan/pengesahan;
 - nama jabatan yang berwenang mengundang (khusus untuk Peraturan Kapolri)/mengesahkan (khusus di bawah Peraturan Kapolri);
 - tanda tangan; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani.
85. Tempat tanggal Pengundangan Peraturan Kapolri atau pengesahan peraturan di bawah Peraturan Kapolri diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
86. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
87. Pada akhir bagian penutup dicantumkan:
- Berita Negara Republik Indonesia (khusus Peraturan Kapolri);
 - Registrasi Setum Polri (khusus Peraturan Kasatfung dan Peraturan Kapolda); dan
 - Registrasi Setum Polda (khusus Peraturan Kasatfung tingkat Polda dan Peraturan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres).
88. Penulisan frase Berita Negara Republik Indonesia ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
- Contoh untuk penetapan dan pengundangan Peraturan Kapolri:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Contoh

b. Contoh untuk penetapan dan pengesahan Peraturan Kapolda:

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2010
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,

Drs. OEGROSENO, S.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR TAHUN

E. LAMPIRAN (jika diperlukan)

89. Dalam hal Peraturan Kepolisian memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Kepolisian yang bersangkutan.

BAB II

HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

90. Peraturan Kepolisian yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Kepolisian yang lebih rendah.
91. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas:
- a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
 - b. jenis Peraturan Kepolisian.

92. Jika pengaturan materi dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan
Contoh :

Pasal ...

- (1) ...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Kapolda.

Contoh :

Pasal ...

- (1) ...
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur berdasarkan Peraturan Kapolri.

93. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
94. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
95. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi belangko.

Contoh:

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolda.

96. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Kapolri kepada pejabat dibawahnya dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

97. Di dalam

97. Di dalam peraturan pelaksana sedapat mungkin dihindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

B. PENCABUTAN

98. Jika ada Peraturan Kepolisian lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Kepolisian baru, Peraturan Kepolisian yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Kepolisian yang tidak diperlukan itu.
99. Peraturan Kepolisian pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Kepolisian yang setingkat.
100. Peraturan Kepolisian yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Kepolisian yang lebih tinggi.
101. Pencabutan melalui Peraturan Kepolisian yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Kepolisian yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Kepolisian yang lebih rendah yang dicabut itu.
102. Jika Peraturan Kepolisian baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Kepolisian itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Kepolisian yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
103. Jika pencabutan Peraturan Kepolisian dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Kepolisian yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Kepolisian pencabutan yang bersangkutan.
Contoh :
- Pasal 1
- Peraturan Kapolri Nomor ... Tahun ... tentang ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pasal 2
- Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

C. PERUBAHAN

C. PERUBAHAN PERATURAN KEPOLISIAN

104. Perubahan Peraturan Kepolisian dilakukan dengan:
- menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Kepolisian; atau
 - menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Kepolisian.
105. Perubahan Peraturan Kepolisian dapat dilakukan terhadap:
- seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
106. Jika Pengaturan Kepolisian yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Kepolisian perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Kepolisian yang diubah.
107. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Kepolisian perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
- Pasal I memuat judul Peraturan Kepolisian yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).
Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
 - Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
 - dan seterusnya
- Jika Peraturan Kepolisian telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 105 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Kepolisian perubahan dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Kapolri Nomor ... Tahun ... tentang ... yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kapolri:

- Nomor ... Tahun ...;
 - Nomor ... Tahun ...;
 - Nomor ... Tahun ...;
- Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Kepolisian perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Kepolisian yang diubah.

108. Jika

108. Jika dalam Peraturan Kepolisian ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab:

- b. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A
PEMBINAAN ANGGOTA POLRI

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 79 A

(1)
(2)
(3)

Pasal 79 B

(1)
(2)

Contoh penyisipan pasal:

- c. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

.....

109. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)
(1a)
(1b)
(2)

110. Jika dalam suatu Peraturan Kepolisian dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh

Contoh :

9. Pasal 6 dihapus.
10. Pasal 8 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1)
- (2) Dihapus.
- (3)

111. Jika suatu perubahan Peraturan Kepolisian mengakibatkan:
 - a. sistematika Peraturan Kepolisian berubah;
 - b. materi Peraturan Kepolisian berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah;
 Peraturan Kepolisian yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Kepolisian yang baru mengenai masalah tersebut.
112. Jika suatu Peraturan Kepolisian telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Kepolisian, sebaiknya Peraturan Kepolisian tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
 - 1) urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - 2) penyebutan-penyebutan; dan
 - 3) ejaan, jika Peraturan Kepolisian yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN KEPOLISIAN

A. BAHASA PERATURAN KEPOLISIAN

113. Bahasa Peraturan Kepolisian pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Kepolisian mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

Contoh :

Pasal 34

- (1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.

114. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Kepolisian digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh :

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

115. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

Contoh :

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

116. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Kepolisian, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

117. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh :

6. Pejabat negara meliputi direksi badan usaha milik negara dan direksi badan usaha milik daerah.

118. Untuk

118. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.
Contoh:
5. Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.
119. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
120. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
121. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam peraturan perundang-undangan, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.
Contoh :
a. Menteri adalah Menteri Keuangan.
b. Komisi Kepolisian Nasional yang selanjutnya **disebut** Komisi Kepolisian adalah
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya **disingkat** Polri adalah
d. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya **disingkat** Askes.
122. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian yang lebih tinggi tersebut.
123. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaanya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut:
a. mempunyai konotasi yang cocok;
b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
c. mempunyai corak internasional;
d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
124. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung.
Contoh :
1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

125. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
- waktu**, gunakan frase **paling singkat** atau **paling lama**;
 - jumlah uang**, gunakan frase **paling sedikit** atau **paling banyak**;
 - jumlah non-uang**, gunakan frase **paling rendah** dan **paling tinggi**;
126. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.
Contoh:
Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan.
127. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.
Contoh:
Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut, dan koki, kecuali koki magang.
128. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.
Contoh:
Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
129. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frase dalam hal.
- Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).
Contoh:
Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6**, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.
 - Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.
Contoh:
Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4)**, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
 - Frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).
Contoh:
Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

130. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan.
Contoh:
A dan B dapat menjadi ...
131. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau.
Contoh:
A atau B wajib memberikan...
132. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frase dan/atau.
Contoh:
A dan/atau B dapat memperoleh...
133. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.
Contoh:
Setiap orang berhak mengemukakan pendapat di muka umum.
134. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh:
Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
135. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.
Contoh:
Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
136. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. TEKNIK PENGACUAN

137. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.
138. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Kepolisian yang bersangkutan dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud **dalam** Pasal ... atau sebagaimana dimaksud **pada** ayat
Contoh:
a. Persyaratan sebagaimana dimaksud **dalam** Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ...
b. Izin sebagaimana dimaksud **pada** ayat (3) berlaku pula ...

139. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase **sampai dengan**.

Contoh:

- a. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **sampai dengan Pasal 12**.
- b. ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

140. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

141. Kata Pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 8

- (1)
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

142. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

- (1)
- (2)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

143. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh :

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

144. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

145. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh

Contoh:

Pasal 5

Permohonan izin pengelolaan hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam rangkap 5 (lima).

146. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan pengguna frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.
147. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang–undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan.
148. Jika Peraturan Kepolisian yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan peraturan perundang–undangan tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali

Contoh:

Pada saat Peraturan Kapolri ini berlaku, Peraturan Kapolri Nomor ... Tahun ... tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

BAB IV

BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPOLISIAN

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRI



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....
(Nama Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ... ;
b. bahwa ... ;
c. bahwa dan seterusnya ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ... (nama peraturan).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

.....

BAB

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

B. BENTUK

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRI (PERUBAHAN)

1. untuk perubahan pertama



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

2. untuk perubahan kedua, dan seterusnya



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

**PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN TENTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

C. BENTUK

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KASATFUNG

Contoh : Peraturan Kadivbinkum Polri



PERATURAN KEPALA DIVISI PEMBINAAN HUKUM POLRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIVISI PEMBINAAN HUKUM POLRI,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DIVISI PEMBINAAN HUKUM POLRI
TENTANG (nama Peraturan).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

.....

BAB

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kadivbinkum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DIVISI PEMBINAAN HUKUM POLRI,

(tanda tangan)

(NAMA)

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR TAHUN

D. BENTUK

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLDA



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ... (nama Polda)

NOMOR TAHUN

TENTANG
(Nama Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH(nama Polda),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH..... (nama Polda)
TENTANG (Nama Peraturan).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

.....

BAB

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kapolda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (nama Polda),

(tanda tangan)

(NAMA)

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR TAHUN

E. BENTUK

E. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRESTRO



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN ... (Nama Polrestro)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN(nama Polrestro),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN.....
(nama Polrestro) TENTANG (nama Peraturan).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

.....

BAB

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kapolrestro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN..... (nama Polrestro),

(tanda tangan)

(NAMA)

Disahkan di
pada tanggal 2010

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (nama Polda),

.....
.....
.....

REGISTRASI SETUM POLDA NOMOR TAHUN

F. BENTUK

F. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRESTABES



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (nama Polrestabes)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (nama Polrestabes),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR TENTANG
..... (nama Peraturan).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

BAB

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kapolrestabes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR.....
(nama Polrestabes),

(tanda tangan)

(NAMA)

Disahkan di
pada tanggal 2010

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH,

.....

.....

REGISTRASI SETUM POLDA NOMOR TAHUN

G. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRESTA



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA ... (nama Polresta)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA (nama Polresta),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA ... (nama Polresta)
TENTANG (nama Peraturan).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

.....

BAB

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kapolresta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
(nama Polresta),

(tanda tangan)

(NAMA)

Disahkan di
pada tanggal 2010

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH,

.....

.....

REGISTRASI SETUM POLDA NOMOR TAHUN

H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAPOLRES



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR ... (nama Polres)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(nama Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR (nama Polres),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR ... (nama Polres)
TENTANG(nama Peraturan).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
(judul bab)

Pasal ...

BAB

BAB ... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Kapolres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KEPOLISIAN RESOR ... (nama Polres),

(tanda tangan)

(NAMA)

Disahkan di
pada tanggal

2010

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH,

.....
.....

REGISTRASI SETUM POLDA NOMOR TAHUN

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2010**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI**